

The Cliff Effect Following the OJK Restructuring on the Credit Quality of ABC Rural Bank

Audita Salsabila Nasution¹

Widya Perwitasari²

^{1,2}Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia, Indonesia

*Correspondences : auditasalsabila@gmail.com, widyap@ui.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the cliff effect phenomenon on the asset quality of Rural Banks (BPR) following the termination of the Financial Services Authority's (OJK) credit restructuring policy. Employing a descriptive quantitative approach, this study utilizes year-on-year trend, comparative, and pre-post policy analyses to identify structural changes in the Non-Performing Loan (NPL) ratio through discontinuity analysis before and after the revocation of POJK No. 11/POJK.03/2020 in March 2024. The data utilized consist of the published financial statements of BPR ABC for the 2020–2024 period. The results indicate a structural discontinuity across three phases. The average NPL during the full relaxation phase (2020–2022) at 5.67% spiked in two waves, reaching 9.79% in 2023 and 15.47% in 2024. This total increase of 9.80 percentage points indicates a cliff effect. These findings demonstrate that countercyclical policies can create distortions in risk signals, potentially misleading decision-making processes. This study provides significant implications for regulators and bank management in designing more adaptive risk mitigation policies.

Keywords: Cliff Effect; Credit Risk; NPL; Restructuring; Rural Banks

Cliff Effect Pasca Restrukturisasi OJK terhadap Kualitas Kredit BPR ABC

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena cliff effect pasca berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap kualitas aset pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis tren year-on-year, komparatif, dan pre-post policy untuk mengidentifikasi perubahan struktural pada rasio NPL melalui analisis diskontinuitas sebelum dan sesudah pencabutan POJK No. 11/POJK.03/2020 pada Maret 2024. Data yang digunakan berupa laporan keuangan publikasi BPR ABC periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan adanya diskontinuitas struktural dalam tiga fase. Rata-rata NPL pada fase relaksasi penuh (2020–2022) sebesar 5,67% mengalami lonjakan dalam dua gelombang, yaitu menjadi 9,79% pada tahun 2023 dan 15,47% pada tahun 2024. Total kenaikan sebesar 9,80 poin persentase ini secara kuat mengindikasikan terjadinya cliff effect. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan countercyclical dapat menciptakan distorsi sinyal risiko yang berpotensi menyesatkan pengambilan keputusan. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi regulator dan manajemen perbankan dalam merancang kebijakan mitigasi risiko yang lebih adaptif.

Kata Kunci: Cliff Effect; Risiko Kredit; NPL; Restrukturisasi; BPR



e-ISSN 2302-8556

Vol. 36 No. 6
Denpasar, 30 Juni 2026
Hal. 1208-1222

DOI:
10.24843/EJA.2026.v36.i06.p03

PENGUTIPAN:

Nasution, A. S., & Perwitasari, W. (2026). The Cliff Effect Following the OJK Restructuring on the Credit Quality of ABC Rural Bank *E-jurnal Akuntansi*, 36(6), 1208-1222

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
11 Februari 2026
Artikel Diterima:
04 April 2026

Artikel dapat diakses : <https://ejournal1.unud.ac.id/index.php/akuntansi/index>

PENDAHULUAN

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) berperan di tingkat regional untuk mendukung pendanaan pada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai wujud pelaksanaan fungsi intermediasi (Peraturan Pemerintah RI, 2023). Namun, pelaksanaan fungsi tersebut menghadapi tantangan berupa risiko kredit yang memengaruhi kualitas aset, sebagaimana tercermin dari rasio *Non-Performing Loan* (NPL) (Budiarto, 2021; Putra & Susanto, 2019). Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, kebijakan *countercyclical* untuk periode 2020–2024 memberikan relaksasi stimulus, yakni mengklasifikasikan kredit restrukturisasi sebagai kredit lancar tanpa kewajiban membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (OJK, 2020). BPR turut menerapkan kebijakan tersebut untuk meredam lonjakan risiko kredit selama masa pandemi. Namun, berakhirnya masa relaksasi pada akhir 2024 memaksa BPR kembali ke standar penilaian normal, yang berdampak langsung pada memburuknya kualitas aset yang sebelumnya tersembunyi.

Pemburukan ini terbukti secara data: laporan OJK mencatat kenaikan rasio NPL industri BPR selama periode 2022–2024, hingga menyentuh angka 11% pada tahun 2024 yakni hampir lima kali lipat lebih tinggi dibandingkan bank umum yang mampu bertahan di kisaran 2% (OJK, 2024). Kesenjangan ini jauh melampaui ambang batas NPL sebesar 5% yang ditetapkan OJK sehingga menegaskan bahwa kualitas aset BPR telah masuk dalam kategori yang mengkhawatirkan. Eksekutif Pengawas Perbankan OJK pun mempertegas bahwa BPR kini diharuskan mengembalikan standar penilaian kualitas aset ke kondisi normal (Estherina, 2024)

Sebagai mitigasi terhadap guncangan stabilitas sistem keuangan, OJK memperpanjang masa berlaku restrukturisasi kredit guna menghindari terjadinya fenomena *Cliff Effect* (Susanti, 2023). Dalam penelitian *Black Swans and Financial Stability: A Framework for Building Resilience* yang dilakukan oleh Barth & Schreft (2025), *Cliff Effect* merupakan fenomena ketika sistem keuangan yang beroperasi di bawah guncangan dapat kehilangan daya tahannya secara mendadak akibat perubahan kebijakan yang tiba-tiba. BPR secara struktural lebih rentan terhadap *Cliff Effect* dibandingkan bank umum karena tiga alasan utama. Pertama, ruang lingkup usaha BPR dibatasi oleh regulasi dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK), sehingga sumber pendapatannya hampir sepenuhnya bergantung pada bunga kredit, tanpa diversifikasi ke instrumen keuangan lain. Kedua, debitur BPR didominasi oleh pelaku UMKM yang memiliki kapasitas keuangan terbatas dan paling terdampak oleh normalisasi kebijakan. Ketiga, BPR umumnya tidak memiliki cadangan modal yang cukup untuk menyerap lonjakan NPL secara serentak (Peraturan Pemerintah RI, 2023). Kombinasi ketiga faktor ini menjadikan BPR sangat tidak siap menghadapi pencabutan relaksasi secara tiba-tiba. Akibatnya, ketika relaksasi POJK dicabut sepenuhnya pada Maret 2024, NPL yang selama ini tersamarkan terakumulasi secara bersamaan, sehingga terjadi *Cliff Effect* berupa lonjakan rasio kredit macet dalam waktu yang sangat singkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rimbawan (2022), menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap rasio NPL perbankan di Indonesia. Hal ini karena observasi hanya mencakup awal penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020, yaitu 2019–2020. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Arsy et al (2022) menegaskan bahwa intervensi restrukturisasi memicu bias pada klasifikasi kelancaran kredit.

Peringatan tersebut juga dinyatakan oleh Financial Stability Board (2021) bahwa risiko kredit tersembunyi selama era stimulus dapat berujung pada krisis kualitas aset saat kebijakan tersebut dicabut. Meskipun telah banyak penelitian mengenai dampak restrukturisasi kredit terhadap NPL, sebagian besar studi masih berfokus pada bank umum atau menggunakan data agregat industri. Penelitian berbasis studi kasus pada BPR dengan karakteristik risiko yang berbeda masih sangat terbatas, khususnya dalam mengkaji fenomena *cliff effect* secara empiris.

Fenomena yang dianalisis dalam penelitian ini sesungguhnya telah lama dikenal dalam literatur internasional, terutama terkait langkah-langkah pelonggaran yang diambil selama krisis keuangan global 2008 (Chari et al., 2021). Menurut Chari et al. (2021), kebijakan *forbearance* yaitu kelonggaran regulasi yang memungkinkan bank menghindari pengakuan kerugian kredit secara penuh. Hal ini mengindikasikan adanya distorsi sistemik pada kualitas aset perbankan. Kebijakan kelonggaran ini menstimulasi terjadinya *zombie lending*, di mana kredit disalurkan kepada perusahaan atau debitur yang kelangsungan hidupnya dipertanyakan (*zombie firms*). Melalui kebijakan ini, bank-bank bermasalah memanfaatkan regulasi untuk menyembunyikan kondisi aset yang sebenarnya, sekaligus mengalihkan kredit dari debitur yang sehat kepada debitur yang paling lemah. Praktik *forbearance* memfasilitasi terjadinya *evergreening* pada pinjaman-pinjaman sebelumnya, yang semakin memperburuk fenomena *extend and pretend* dalam penyelesaian kredit (Chari et al., 2021).

Sejalan dengan hal tersebut, Faria-e-Castro et al. (2023) menunjukkan bahwa praktik *evergreening*, yaitu saat bank menawarkan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada debitur yang mendekati gagal bayar untuk mencegah *default* dan memulihkan investasi masa lalu, terbukti menekan total faktor produktivitas terutama melalui peningkatan rata-rata ukuran perusahaan. Lebih lanjut, dengan menggunakan data pinjaman tingkat individual pada bank-bank besar di Amerika Serikat yang relatif bermodal kuat, mereka membuktikan bahwa *evergreening* merupakan fitur umum dalam intermediasi keuangan dan bukan semata-mata fenomena yang terjadi pada ekonomi dengan sistem perbankan yang lemah.

IMF (2021) secara eksplisit memperingatkan bahwa pencabutan kebijakan relaksasi harus menghindari *cliff effect*. IMF juga menegaskan bahwa relaksasi terhadap aturan akuntansi dan prudensial, seperti pembekuan klasifikasi aset, berisiko menyembunyikan kerugian bank serta melebihi-lebihkan kecukupan modal sehingga berpotensi mengikis kepercayaan terhadap sistem keuangan. Dalam konteks kawasan Asia Timur dan Pasifik, World Bank (2021) memperingatkan bahwa kebijakan relaksasi COVID-19 berisiko menunda permasalahan kredit, dan menegaskan bahwa pemantauan ketat kualitas portofolio kredit perbankan tetap diperlukan mengingat risiko NPL yang sesungguhnya berpotensi terealisasi setelah kebijakan dukungan berakhir. Pemaparan literatur internasional ini secara kolektif menunjukkan bahwa intervensi regulasi jangka panjang berisiko menunda penyelesaian permasalahan kredit dan justru memperparah dampaknya ketika kebijakan tersebut akhirnya dicabut. Dalam konteks Indonesia, kebijakan POJK No. 11/POJK.03/2020 berpotensi menciptakan dinamika serupa, khususnya pada BPR yang memiliki konsentrasi risiko sektoral lebih tinggi dibandingkan bank umum.

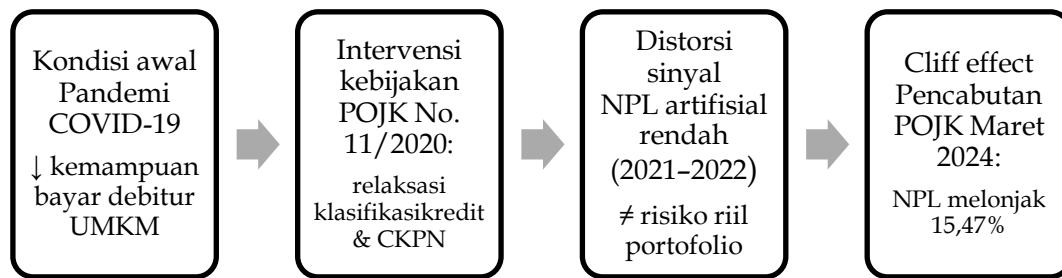
Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini menjadikan BPR ABC sebagai objek observasi utama. Pemilihan ini didasarkan pada dua pertimbangan yakni posisinya sebagai salah satu dari 10 BPR dengan aset terbesar di Sumatera Selatan, serta *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang impresif pada level 19,23% sebelum pandemi (Infobank, 2020). BPR dengan modal fundamental sekuat ini seharusnya lebih tahan terhadap guncangan, namun justru mengalami penurunan kualitas aset yang signifikan pasca normalisasi kebijakan. Inilah yang menjadikannya kasus anomali yang penting untuk diteliti.

Anomali tersebut tercermin dari dua pola yang saling kontradiktif dalam kinerja keuangannya. Anomali pertama terjadi pada masa pandemi (2020–2022): penyaluran kredit tertinggi mencapai Rp63,971 miliar pada 2022, namun rasio NPL justru berada pada level yang sangat aman, yakni 3,51% (BPR ABC, 2022). Anomali kedua muncul pada fase pasca pandemi (2023–2024), penyaluran kredit mengalami penurunan menjadi Rp57,744 miliar, tetapi rasio NPL naik menjadi 15,47%, jauh di atas batas aman 5% dari regulator maupun rata-rata NPL nasional sebesar 10,95% (BPR ABC, 2025). Dua anomali yang berbeda ini merupakan tanda kuat terjadinya *Cliff Effect*. Risiko yang tertunda selama relaksasi muncul sekaligus saat kebijakan dicabut, menandai dampak signifikan pengakhiran kebijakan relaksasi terhadap lonjakan NPL.

Untuk memahami kedua anomali tersebut secara teoritis, *Signaling Theory* menjadi kerangka utama dalam penelitian ini. Connelly et al (2025) mendefinisikan *Signaling Theory* sebagai mekanisme di mana pihak yang memiliki informasi superior mengirimkan sinyal yang dapat diamati untuk menyampaikan informasi kredibel kepada pihak lain yang tidak dapat mengamati kualitas informasi tersebut secara langsung, guna mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam industri perbankan, rasio NPL berfungsi sebagai sinyal utama kualitas aset bagi para pemangku kepentingan (Nasution et al., 2023). Namun, intervensi kebijakan relaksasi berasosiasi dengan terjadinya distorsi sinyal, di mana NPL yang dilaporkan tidak lagi mencerminkan kondisi fundamental portofolio kredit yang sebenarnya (Pelangi & Sulistyoadi, 2024). Dengan demikian, *Cliff Effect* dapat dipahami sebagai koreksi atas sinyal yang sebelumnya terdistorsi, yaitu risiko yang tersembunyi selama masa relaksasi, akhirnya terungkap sekaligus ketika kebijakan dicabut.

Untuk mengungkap kondisi yang sebenarnya di balik angka-angka yang terdistorsi tersebut, model penelitian ini mengedepankan prinsip skeptisisme terhadap data. Seperti dijelaskan oleh O'Neil (2014), sikap kritis dan rasa ingin tahu perlu dijaga terhadap klaim atau angka yang dianggap sebagai fakta. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak menerima begitu saja angka NPL yang tercatat dalam laporan keuangan, melainkan menelusuri kondisi riil portofolio kredit BPR ABC melalui analisis deskriptif kuantitatif periode 2020–2024 dan membandingkannya dengan tren nasional.

Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi fenomena *cliff effect*, tetapi juga memberikan kontribusi dalam memperluas literatur mengenai distorsi sinyal risiko kredit akibat kebijakan *countercyclical*. Penelitian ini menunjukkan bahwa relaksasi regulasi tidak hanya menunda pengakuan risiko, tetapi juga menciptakan bias sistemik dalam interpretasi indikator kualitas aset, khususnya pada perbankan mikro yang memiliki konsentrasi risiko tinggi, sebagaimana ditunjukkan dalam model konseptual pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Signaling Theory

Sumber: Data Penelitian, 2026

Kerangka konseptual pada Gambar 1 menggambarkan mekanisme distorsi sinyal yang menjadi inti dari fenomena *cliff effect* pada BPR ABC. Dalam kerangka *signaling theory*, rasio NPL berfungsi sebagai sinyal utama yang dikirimkan manajemen BPR ABC kepada para penerima sinyal yakni regulator OJK, investor, dan deposan, melalui laporan keuangan publikasi. Intervensi kebijakan melalui POJK No. 11/2020 menciptakan distorsi pada sinyal tersebut dengan menanggihkan klasifikasi kredit bermasalah, sehingga NPL yang dilaporkan tidak lagi mencerminkan realitas risiko portofolio yang sebenarnya.

Model kerangka ini menunjukkan anomali antara pergerakan laju penyaluran kredit dan risiko kredit yang menimpa BPR ABC. Dalam kondisi normal, pertumbuhan penyaluran kredit seharusnya diikuti oleh peningkatan NPL secara proporsional sebagai cerminan risiko kredit yang sesungguhnya (Dorji, 2023). Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, intervensi regulasi melalui POJK No. 11/2020 memutuskan hubungan proporsional ini dengan menanggihkan klasifikasi kualitas kredit, sehingga NPL BPR ABC selama 2020–2022 tidak mencerminkan kondisi riil portofolio kreditnya. Ketika relaksasi dicabut pada 2024, seluruh risiko yang tertunda tersebut muncul sekaligus, sehingga menjelaskan lonjakan NPL dari 3,51% menjadi 15,47% dalam waktu singkat.

Berdasarkan research gap tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian. Pertama, apakah kebijakan relaksasi POJK No. 11/POJK.03/2020 menyebabkan distorsi sinyal pada rasio NPL BPR ABC selama periode 2020–2022? Kedua, apakah pencabutan kebijakan relaksasi pada Maret 2024 memicu terjadinya *cliff effect* yang tercermin dari lonjakan signifikan rasio NPL BPR ABC? Berdasarkan kerangka *signaling theory*, penelitian ini mengajukan proposisi bahwa intervensi regulasi yang menanggihkan klasifikasi kredit akan menghasilkan distorsi sinyal yang terkoreksi secara tiba-tiba saat kebijakan dicabut, sehingga menghasilkan diskontinuitas struktural pada rasio NPL yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor fundamental portofolio kredit semata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif dengan desain *single case study* longitudinal pada BPR ABC periode 2020–2024. Sebagai *single case study*, temuan penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara langsung ke seluruh industri BPR nasional, melainkan untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang mekanisme *cliff effect* pada institusi dengan

karakteristik risiko yang spesifik. Menurut Render (2023), analisis deskriptif adalah studi pengembangan dan konsolidasi data historis untuk mendeskripsikan kinerja perusahaan di masa lalu dan saat ini. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis dan menguji kebenaran fenomena *cliff effect* secara empiris pada BPR ABC pada periode 2020–2024. Untuk memperkuat validitas analisis, penelitian ini menambahkan pendekatan *pre-post analysis* guna mengidentifikasi adanya diskontinuitas struktural pada rasio NPL sebelum dan sesudah penghentian kebijakan relaksasi pada Maret 2024.

Secara teoritis, penelitian ini beroperasi dalam kerangka *signaling theory* (Spence, 2002) dalam Connelly et al., (2025) yang dalam konteks perbankan diaplikasikan oleh Arhinfu et al. (2025) untuk menjelaskan bagaimana indikator keuangan berfungsi sebagai sinyal utama yang digunakan pemangku kepentingan eksternal dalam mengevaluasi kesehatan dan stabilitas bank. Secara spesifik, rasio NPL bertindak sebagai sinyal kunci bagi investor dan regulator, di mana peningkatan NPL menandakan penurunan kualitas aset, lemahnya manajemen risiko, dan meningkatnya tekanan keuangan pada bank. Kerangka ini digunakan bukan sekadar sebagai latar teori, melainkan sebagai panduan operasional dalam merancang tahapan analisis: setiap variabel diperlakukan sebagai sinyal yang diobservasi, dan setiap tahapan analisis dirancang untuk menguji apakah sinyal tersebut mencerminkan kondisi fundamental yang riil atau mengandung distorsi akibat intervensi regulasi. Dengan demikian, *cliff effect* dalam penelitian ini diposisikan sebagai koreksi atas sinyal yang terdistorsi akibat risiko yang tertahan selama masa relaksasi POJK No. 11/POJK.03/2020 yang akhirnya terungkap sekaligus ketika kebijakan tersebut dicabut.

Berdasarkan kerangka tersebut, BPR ABC dipilih sebagai objek penelitian karena menunjukkan pola anomali sinyal yang paling menonjol: NPL yang tertekan secara artifisial selama masa relaksasi kemudian kenaikan pasca normalisasi kebijakan, yang merupakan manifestasi empiris dari distorsi sinyal yang diprediksi oleh teori. BPR ABC juga memberikan landasan operasional yang kuat dengan CAR sebesar 19,23% pada masa pra-pandemi (Infobank, 2020). BPR ABC dengan CAR 19,23% seharusnya lebih tahan terhadap guncangan, namun justru mengalami penurunan aset signifikan pasca normalisasi, hal ini yang menjadikannya anomali penting untuk diteliti. Populasi penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan publikasi BPR ABC sejak beroperasi. Penarikan sampel dan penentuan periode observasi dilakukan secara *purposive* pada rentang tahun 2020–2024, yang secara spesifik bertujuan untuk menangkap transisi anomali kinerja keuangan mulai dari masa pemberlakuan relaksasi pandemi hingga fase normalisasi kebijakan pasca-Maret 2024.

Data diperoleh dari sumber sekunder melalui studi dokumentasi atas Laporan Keuangan Publikasi BPR ABC selama 5 tahun observasi. Penelitian ini mengoperasikan dua variabel utama yang dalam kerangka *signaling theory* berperan sebagai sinyal yang diobservasi oleh pemangku kepentingan eksternal. Pertama, volume penyaluran kredit sebagai proksi ekspansi aset, diukur dalam satuan nominal rupiah berdasarkan saldo kredit yang disalurkan pada akhir setiap periode laporan. Kedua, rasio NPL sebagai indikator risiko kredit (Abyanta et al., 2020), dihitung dengan membagi total kredit bermasalah berdasarkan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet (KL, D, M) dengan total kredit yang disalurkan, kemudian dinyatakan dalam persentase. Penelitian ini mengakui

bahwa intervensi POJK No. 11/2020 berpotensi memengaruhi konsistensi klasifikasi kolektibilitas sepanjang periode observasi, sehingga NPL yang dilaporkan pada 2021–2023 kemungkinan tidak sepenuhnya komparatif dengan NPL pada 2020 dan 2024 yang menggunakan standar penilaian normal. Kondisi inilah yang justru menjadi objek analisis utama penelitian ini sebagai manifestasi distorsi sinyal.

Analisis data dilakukan melalui dua tahapan terintegrasi. Tahap pertama adalah analitik deskriptif kuantitatif sebagai alat analisis utama, yang bertujuan memetakan pola dan tren sinyal keuangan BPR ABC secara sistematis. Tahap kedua adalah analitik diagnostic (Richardson et al., 2023) yang berfungsi sebagai analisis pendukung untuk mengungkap akar penyebab anomali di balik sinyal yang terdistorsi. Dalam kedua tahapan tersebut, peneliti menerapkan prinsip skeptisisme data (O’Neil, 2014) untuk menilai apakah stabilitas kinerja selama masa relaksasi 2020–2022 benar-benar mencerminkan realitas ekonomi atau hanya merupakan stabilitas semu.

Tahap analitik deskriptif dioperasionalkan melalui tiga instrumen analisis. Pertama, analisis tren bertujuan mengidentifikasi titik balik anomali (*breaking point*) dengan menghitung persentase pertumbuhan kredit dan NPL secara *year-on-year* selama lima tahun observasi. Kedua, analisis komparatif membandingkan realisasi rasio NPL BPR ABC dengan ambang batas regulator sebesar 5% serta rata-rata NPL industri BPR secara nasional sebagai tolok ukur validitas sinyal. Ketiga, *simple mean difference test* melalui analisis *pre-post* membandingkan rata-rata NPL berdasarkan tiga fase kebijakan: fase relaksasi penuh (2020–2022), fase relaksasi sebagian atau *targeted extension* (2023), dan fase pencabutan total kebijakan (2024). Rata-rata NPL dihitung secara aritmetika untuk masing-masing fase, dan selisih absolut serta persentase perubahannya dinyatakan sebagai ukuran besaran diskontinuitas struktural pada kualitas aset BPR ABC pascanormalisasi kebijakan.

Penelitian ini tetap mengakui keterbatasan metodologis bahwa ketersediaan data pada frekuensi tahunan dengan hanya lima titik observasi menyebabkan pengujian statistik inferensial formal tingkat lanjut (seperti *Chow test*, *interrupted time series*, atau *difference-in-differences*) tidak dapat dilakukan secara valid. Oleh karena itu, klaim *cliff effect* dalam penelitian ini tidak disandarkan pada inferensi statistik tunggal, melainkan pada konvergensi bukti deskriptif dari tiga tahapan analisis di atas. Pendekatan ini konsisten dengan sifat penelitian *single case study* longitudinal yang mengutamakan kedalaman analisis kontekstual dibandingkan dengan generalisasi statistik.

Dalam tahap analitik diagnostik, analisis mencakup tiga pendekatan. Pertama, analisis sektoral portofolio kredit untuk mengidentifikasi efek *scarring* pada debitur. Kedua, pengujian diskontinuitas antara sinyal NPL yang dilaporkan dan realitas arus kas operasional sebagai indikasi terjadinya distorsi sinyal. Ketiga, validasi apakah lonjakan NPL pasca-relaksasi merupakan akibat penundaan pengakuan penurunan nilai sesuai PSAK 109 selama masa relaksasi. Ketiga pendekatan diagnostik tersebut disintesis melalui analisis dokumen longitudinal yang menghubungkan temuan anomali pada laporan keuangan BPR ABC dengan kronologi penghentian POJK No. 11/POJK.03/2020.

HASIL DAN DISKUSI

Bagian ini menyajikan temuan empiris secara objektif berdasarkan data laporan keuangan publikasi BPR ABC untuk periode 2020–2024. Hasil analisis terhadap data keuangan tersebut memperlihatkan adanya anomali fluktuasi ekstrem sebagai imbas langsung dari respons BPR ABC terhadap dinamika perubahan kebijakan regulator, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Komparasi Penyaluran Kredit dan Rasio NPL BPR ABC (2020–2024)

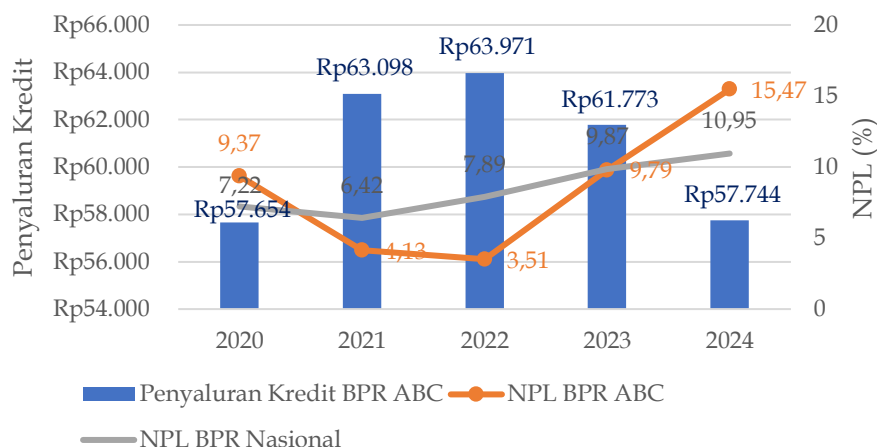
Tahun	Penyaluran Kredit (Rp Miliar)	Pertumbuhan Kredit (%)	NPL Ratio (%)
2020	57,654	-	9,37%
2021	63,098	9,43%	4,13%
2022	63,971	1,38%	3,51%
2023	61,733	-3,49%	9,79%
2024	57,744	-6,41%	15,47%

Sumber: BPR (2024), diolah oleh penulis

Analisis tren *year-on-year* pada Tabel 1 mengidentifikasi dua anomali yang saling kontradiktif dalam kinerja keuangan BPR ABC. Anomali pertama terjadi pada masa pandemi (2020–2022). Pada periode tersebut, ekspansi kredit mencapai titik puncaknya senilai Rp63,97 miliar pada tahun 2022, tetapi rasio NPL justru tertekan ke level yang sangat rendah, yakni 3,51%. Padahal, dalam kondisi normal, pertumbuhan penyaluran kredit seharusnya diikuti oleh peningkatan NPL secara proporsional sebagai cerminan dari risiko kredit yang sesungguhnya (Dorji, 2023).

Anomali kedua muncul pada fase pasca-pandemi (2023–2024). Ketika volume penyaluran kredit mengalami penurunan menjadi Rp57,74 miliar, rasio NPL justru melonjak hingga 15,47%, jauh melampaui ambang batas aman 5% yang ditetapkan oleh regulator. Kedua anomali yang saling bertolak belakang ini menjadi indikasi kuat terjadinya distorsi sinyal kualitas aset akibat intervensi kebijakan relaksasi.

Penyaluran Kredit dan NPL BPR ABC



Gambar 1. Penyaluran Kredit dan NPL pada BPR ABC

Sumber: BPR (2024), diolah oleh penulis

Secara visual, Gambar 1 mengonfirmasi divergensi ekstrem antara tren NPL BPR ABC dan rata-rata industri BPR secara nasional. Sementara NPL BPR

nasional cenderung stabil, NPL BPR ABC menunjukkan lonjakan yang melampaui rata-rata industri setelah relaksasi berakhir. Hasil pengujian awal (*smell test*) terhadap laporan keuangan tahun 2022 menunjukkan kondisi anomali yang *too good to be true*. Rasio NPL turun ke titik terendah sebesar 3,51% justru saat ekspansi kredit mencapai puncaknya senilai Rp63,97 miliar. Diskoneksi ini tidak dapat dijelaskan oleh dinamika pasar yang normal dan mengindikasikan adanya distorsi pada sinyal kualitas aset.

Untuk mengkuantifikasi besaran diskontinuitas struktural tersebut, analisis *pre-post* melalui uji beda rata-rata (*mean difference test*) sederhana dilakukan berdasarkan tiga fase kebijakan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Pre-Post Rasio NPL BPR ABC Berdasarkan Fase Kebijakan

Fase	Tahun	NPL	Rata-rata NPL	Perubahan (Poin Persentase)
Relaksasi penuh	2020	9,37%		
Relaksasi penuh	2021	4,13%		
Relaksasi penuh	2022	3,51%		
Rata-rata relaksasi penuh	2020–2022		5,67%	
Relaksasi sebagian	2023	9,79%	9,79%	+4,12 poin
Pencabutan total	2024	15,47%	15,47%	+5,68 poin
Total Kenaikan				+9,80 poin

Sumber: BPR (2024), diolah oleh penulis

Sebagaimana disajikan pada Tabel 2, analisis komparatif (*pre-post*) menunjukkan tiga fase yang berbeda. Pada fase relaksasi penuh (2020–2022), rata-rata NPL tercatat sebesar 5,67% yang mencerminkan kondisi sinyal terdistorsi akibat penangguhan klasifikasi kredit. Pada fase relaksasi sebagian atau *targeted extension* (2023), NPL melonjak menjadi 9,79%. Angka ini naik 4,12 poin persentase dari rata-rata fase sebelumnya, mengindikasikan mulai terungkapnya kualitas kredit yang sesungguhnya seiring dimulainya normalisasi parsial. Sementara lonjakan yang lebih tajam pada fase pencabutan total mengonfirmasi terjadinya *cliff effect*. Pada fase pencabutan total kebijakan pada tahun 2024, NPL mencapai puncaknya sebesar 15,47% yang berarti mengalami kenaikan 5,68 poin persentase dari fase sebelumnya.

Secara keseluruhan, total kenaikan NPL dari rata-rata masa relaksasi penuh sebesar 5,67% hingga mencapai puncak pascapencabutan sebesar 15,47% pada 2024 adalah 9,80 poin persentase. Hal ini menjadi bukti kuantitatif terjadinya diskontinuitas struktural dalam kualitas aset BPR ABC. Angka NPL tahun 2024 tersebut juga melampaui rata-rata NPL industri BPR nasional yang berada pada 10,95%. Selisih sebesar 4,52 poin persentase ini menempatkan NPL BPR ABC jauh di atas ambang batas regulator sebesar 5% (Bank Indonesia, 2011).

Temuan kuantitatif tersebut turut dikonfirmasi secara kualitatif melalui pernyataan manajemen BPR ABC. Terkait dengan implementasi kebijakan, pihak manajemen menyatakan:

"Yang kita terapkan di BPR ini seperti *grace period* untuk perpanjangan kredit sehingga dari Kolek 3 menjadi Kolek 2, sehingga pada saat pencabutan maka akan kembali ke kolek semulanya." (Manajemen)

Pernyataan tersebut secara empiris membuktikan terjadinya mekanisme penundaan pengakuan risiko, yang merupakan inti dari distorsi sinyal dalam

penelitian ini. Sejalan dengan pernyataan manajemen, petugas lini pertama (*first-line officer*) BPR ABC juga mengonfirmasi bahwa segera setelah kebijakan relaksasi dicabut, klasifikasi kualitas kredit langsung terkoreksi dan mencerminkan status tunggakan nasabah yang sebenarnya. Hal ini menjadi bukti tambahan yang konkret bahwa rendahnya rasio NPL pada periode 2021–2022 memang murni bersifat artifisial, dan bukan merupakan cerminan dari perbaikan fundamental pada portofolio kredit.

Dampak riil dari fenomena ini terkonfirmasi secara empiris melalui data arus kas operasional. Arus kas neto dari aktivitas operasi tercatat mengalami penurunan sebesar 36,8%, yaitu dari Rp9,6 miliar menjadi Rp6,06 miliar pada periode 2023–2024. Penurunan tersebut dipicu oleh dua faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, terjadi kemacetan dalam penerimaan pendapatan bunga dan angsuran pokok dari debitur bermasalah, khususnya pada sektor Angkutan Darat untuk Barang yang mendominasi portofolio kredit hingga 23,88%. Kedua, terdapat akumulasi saldo kas yang tertahan pada fasilitas kredit yang tidak produktif.

Berdasarkan data arus kas tersebut, terbukti bahwa *cliff effect* pada BPR ABC bukan sekadar koreksi angka dalam rasio pelaporan keuangan. Lebih dari itu, fenomena ini berimplikasi langsung pada munculnya tekanan likuiditas operasional yang sangat nyata dan signifikan. Pemburukan kualitas aset ini juga turut didorong oleh profil risiko fundamental debitur. Hal tersebut tercermin dari tingginya tingkat konsentrasi penyaluran kredit pada sektor ekonomi tertentu, sebagaimana disajikan secara rinci pada Tabel 3.

Tabel 3. Komposisi Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi (2024)

No.	Sektor Ekonomi	Persentase (%)
1.	Angkutan Darat untuk Barang	23,88%
2.	Pertanian Padi	19,10%
3.	Rumah Tangga (Keperluan Multiguna)	10,91%
4.	Sektor Lainnya	46,11%
Total	Total Penyaluran Kredit	100,00%

Sumber: BPR (2024), diolah oleh penulis

Sebagaimana pada Tabel 3, penyaluran kredit BPR ABC memiliki tingkat konsentrasi sektoral yang cukup tinggi. Sektor Angkutan Darat untuk Barang mendominasi porsi penyaluran kredit hingga mencapai 23,88% dari total keseluruhan, sehingga menjadi penyangga portofolio kredit BPR ABC. Meskipun mobilitas telah kembali normal pascapandemi, kondisi debitur di sektor ini masih menunjukkan adanya *scarring effect*, yaitu dampak berkelanjutan dari pandemi yang menyebabkan melesunya aktivitas ekonomi dan perubahan perilaku tenaga kerja sehingga memerlukan recalibrasi (Kementerian Keuangan RI, 2022)

Lebih lanjut, ketiadaan penyebutan spesifik mengenai sektor angkutan darat untuk barang sebagai industri prioritas dalam kebijakan perpanjangan terarah (*targeted extension*) OJK pada tahun 2023 membawa konsekuensi yang signifikan. Hal ini menyebabkan para debitur logistik di BPR ABC kehilangan fasilitas relaksasi lebih awal dibandingkan dengan sektor lainnya. Kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan kenaikan rasio NPL hingga mencapai level 9,79% pada tahun 2023, sebelum akhirnya meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar 15,47%.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pola NPL BPR ABC selama periode 2020–2024 konsisten dengan fenomena distorsi sinyal yang diprediksi oleh *signaling theory*. Rasio NPL yang tertahan pada level rendah selama 2021–2022 tidak mencerminkan kondisi riil portofolio kredit, melainkan merupakan sinyal yang terdistorsi akibat intervensi POJK No. 11/2020. Kondisi ini selaras dengan argumen Connelly et al (2025) yang menyatakan bahwa sebuah sinyal yang kredibel harus mencerminkan informasi fundamental yang sesungguhnya. Prasyarat ini terbukti tidak terpenuhi selama masa berlaku relaksasi. Distorsi sinyal tersebut pada akhirnya terkoreksi secara paksa ketika kebijakan dicabut, sehingga menghasilkan total kenaikan NPL sebesar 9,80 poin persentase dari rata-rata masa relaksasi sebesar 5,67% menuju puncak 15,47%.

Analisis komparatif dalam penelitian ini menggunakan rata-rata NPL industri BPR nasional sebagai tolok ukur eksternal, mengingat desain *single case study* yang diterapkan tidak mencakup perbandingan data individual antar-BPR. Berdasarkan perbandingan tersebut, NPL BPR ABC sebesar 15,47% tercatat 4,52 poin persentase di atas rata-rata industri sebesar 10,95%, yang mengindikasikan bahwa tingkat pemburukan kualitas aset BPR ABC melampaui rata-rata industri pada periode yang sama. Perlu dicatat bahwa perbandingan ini bersifat indikatif dan tidak dimaksudkan sebagai pengujian perbedaan statistik antar-institusi. Untuk memperoleh *benchmarking* yang lebih kontekstual dan representatif, perbandingan dengan BPR individual di satu wilayah di Sumatera Selatan akan menjadi arah yang lebih tepat untuk penelitian selanjutnya.

Perbandingan sistematis dengan lima studi empiris serupa menunjukkan konsistensi temuan BPR ABC dengan literatur internasional dan nasional. Sejalan dengan temuan Chari et al (2021) mengenai bank-bank di India yang menunda pengakuan NPL selama periode *forbearance*, BPR ABC juga mencatatkan pola identik berupa rasio NPL artifisial sebesar 3,51% pada tahun 2022, yang berada jauh di bawah kondisi riil portofolio yang sesungguhnya memburuk. Kondisi kerentanan BPR ABC ini semakin terlihat jika disandingkan dengan temuan Kozak (2021) Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa bank-bank kecil dan nonpublik di Eropa Tengah, Timur, dan Selatan memiliki daya tahan yang tinggi dan mampu menyerap guncangan kenaikan NPL hingga 12% sebelum stabilitas keuangannya terganggu. Sebaliknya, BPR ABC mengalami kenaikan 9,80 poin persentase yang langsung melampaui rata-rata industri nasional sebesar 10,95%. Hal ini mengindikasikan bahwa bank mikro dengan tingkat konsentrasi sektoral yang tinggi jauh lebih rentan terhadap *cliff effect* dibandingkan bank-bank di Eropa yang memiliki portofolio kredit yang lebih terdiversifikasi.

Dari perspektif kawasan Asia Timur dan Pasifik, World Bank (2021) mendokumentasikan tingkat restrukturisasi kredit lintas negara. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mencatat tingkat restrukturisasi kredit UMKM skala kecil sebesar 7,1%. Angka ini relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan Filipina yang mencapai 13,7% untuk segmen usaha kecil menengah (SME) dan Thailand sebesar 20,5% dari total pinjaman (World Bank, 2021). Meskipun tingkat restrukturisasi di Indonesia tergolong sedang secara agregat, BPR ABC mengalami *cliff effect* yang jauh lebih besar dibandingkan dengan rata-rata industri nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa besaran restrukturisasi agregat bukanlah satu-satunya penentu *cliff effect*. Konsentrasi risiko sektoral yang tinggi, terutama

pada sektor yang tidak terlindungi oleh kebijakan perpanjangan terarah (*targeted extension*) OJK tahun 2023, terbukti menjadi faktor krusial yang memperparah dampaknya.

Lebih jauh, temuan ini turut memvalidasi peringatan Financial Stability Board (2021) bahwa potensi *second-round effects* pasca pencabutan kebijakan darurat. Pada kasus BPR ABC, prediksi ini dikonfirmasi oleh lonjakan NPL yang terjadi dalam dua gelombang yaitu 9,79% pada 2023 saat relaksasi sebagian dicabut dan 15,47% pada 2024 saat pencabutan total, membuktikan bahwa risiko yang terakumulasi tidak terealisasi sekaligus, melainkan bertahap seiring normalisasi kebijakan. Arsy et al. (2023) menemukan bahwa intervensi restrukturisasi memicu bias pada klasifikasi kelancaran kredit di perbankan Indonesia temuan BPR ABC memperkuat ini secara lebih konkret yaitu bias klasifikasi yang terjadi selama 2021–2022 menghasilkan distorsi sinyal sebesar 6,16 poin persentase antara NPL artifisial (3,51%) dan rata-rata fase relaksasi penuh (5,67%), yang kemudian terkoreksi paksa menjadi 15,47% saat kebijakan dicabut.

Dari tinjauan akuntansi, distorsi ini terjadi karena implementasi POJK No. 11/2020 mengintervensi prosedur standar PSAK 109 terkait instrumen keuangan. Kebijakan relaksasi tersebut memberikan ruang bagi perbankan untuk menanggukuhkan pengakuan penurunan nilai aset keuangan yang pada kondisi normal diukur berdasarkan kerugian kredit ekspektasian (*Expected Credit Loss/ECL*). Melalui mekanisme ini, BPR ABC diperkenankan secara administratif untuk mempertahankan klasifikasi debitur yang terdampak pada *Stage 1*. Hal ini menunda kewajiban pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) tambahan, terlepas dari potensi penurunan kualitas profil risiko debitur di lapangan. Implementasi kebijakan relaksasi restrukturisasi ini berisiko mengurangi sensitivitas pemantauan terhadap profil risiko debitur yang sebenarnya (Kozak, 2021). Akibatnya, pembentukan CKPN yang sejatinya berprinsip proaktif (*forward-looking*) menjadi tertunda, sehingga akumulasi risiko yang tidak teridentifikasi tersebut pada akhirnya terealisasi secara simultan pada saat kebijakan relaksasi berakhir. Lebih lanjut, transisi pascarelaksasi ini juga memengaruhi perilaku nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Sebagaimana diperingatkan oleh OJK (2022), kebijakan relaksasi yang berkepanjangan berisiko memunculkan *moral hazard* yang berujung pada penurunan disiplin pembayaran debitur. Oleh karena itu, OJK menggarisbawahi pentingnya transisi stimulus dari yang bersifat menyeluruh menjadi lebih terarah (*targeted extension*) untuk memitigasi risiko tersebut. Peringatan ini terkonfirmasi secara empiris pada kasus BPR ABC, di mana terjadi penurunan tingkat disiplin pembayaran dari pihak debitur pasca normalisasi kebijakan.

Penurunan Arus Kas Neto Aktivitas Operasi sebesar 36,8% menjadi bukti bahwa *cliff effect* di BPR ABC bukan sekadar koreksi sinyal pelaporan administratif, melainkan juga berkaitan dengan tekanan likuiditas operasional yang signifikan. Divergensi antara kenaikan NPL ke level 15,47% dan penurunan arus kas operasional sebesar 36,8% mengonfirmasi bahwa akumulasi risiko yang sebelumnya tertahan oleh kebijakan stimulus, ketika akhirnya harus diakui secara simultan, menghasilkan dampak yang melampaui sekadar perubahan angka rasio. Diskoneksi antara sinyal stabilitas kualitas aset di masa pandemi dengan realitas arus kas yang tergerus di masa normalisasi menegaskan bahwa kebijakan

relaksasi regulasi hanya menunda pengakuan akuntansi, namun tidak pernah mampu menutupi fundamental ekonomi BPR ABC yang sesungguhnya.

SIMPULAN

Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa kebijakan relaksasi POJK No. 11/POJK.03/2020 berasosiasi dengan distorsi sinyal pada rasio NPL BPR ABC selama periode 2020–2022, di mana NPL yang dilaporkan tidak mencerminkan realitas risiko portofolio kredit yang sebenarnya. Secara kumulatif, total kenaikan NPL sebesar 9,80 poin persentase dari rata-rata 5,67% menuju puncak 15,47% melampaui rata-rata industri BPR nasional sebesar 10,95%, mengindikasikan terjadinya *cliff effect* dalam dua gelombang berurutan yang mengonfirmasi prediksi FSB (2021) mengenai *second-round effects* pascapencabutan kebijakan darurat. Dampak ini melampaui sekadar koreksi angka rasio, sebagaimana tercermin dari penurunan arus kas netto aktivitas operasi sebesar 36,8% yang mengonfirmasi adanya tekanan likuiditas operasional yang nyata. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi dua pemangku kepentingan utama. Bagi manajemen BPR ABC, prioritas utama adalah mempercepat program *asset recovery* dan membentuk CKPN secara bertahap sesuai prinsip *forward-looking* PSAK 109, serta memperkuat *early warning system* berbasis arus kas riil debitur guna mencegah *moral hazard*. Bagi OJK, temuan ini mengindikasikan perlunya *exit strategy* yang mengakomodasi karakteristik konsentrasi kredit regional yang spesifik, tidak hanya mempertimbangkan kondisi makro nasional. Meskipun demikian, generalisasi rekomendasi ini masih perlu dikonfirmasi melalui penelitian dengan cakupan BPR yang lebih luas.

Penelitian ini memiliki tiga keterbatasan utama. Pertama, desain *single case study* pada BPR ABC di Sumatera Selatan membatasi generalisasi temuan ke seluruh industri BPR nasional. Kedua, ketergantungan pada data sekunder agregat membatasi pendeteksian *moral hazard* dan manajemen laba secara langsung. Ketiga, ketersediaan hanya lima titik observasi tahunan menyebabkan uji statistik inferensial formal tidak dapat dilakukan secara valid, sehingga klaim *cliff effect* didasarkan pada konvergensi bukti deskriptif dari tiga tahapan analisis.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk: (1) memperluas sampel ke beberapa BPR di berbagai wilayah regional termasuk *benchmarking* dengan BPR satu wilayah Sumatera Selatan; (2) menggunakan *mixed methods* dengan data primer untuk mendeteksi *moral hazard* secara lebih langsung; dan (3) mengintegrasikan variabel makroekonomi untuk membangun model *early warning system* yang lebih antisipatif.

REFERENSI

- Abyanta, N. P., Kepramareni, P., & Ardianti, P. N. H. (2020). Non Performing Loan Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 190–196.
- Arhinful, R., Gyamfi, B. A., & Mensah, L. (2025). Non-Performing Loans and Their Impact on Investor Confidence : A Signaling Theory Perspective – Evidence from U . S . Banks. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(383), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/jrfm18070383>
- Arsy, S. W., Cahyaningtyas, S. R., & Waskito, I. (2023). Dampak Kebijakan

- Restrukturisasi Kredit terhadap Non Performing Loan (NPL) pada Perbankan di Indonesia di Masa Pandemi COVID-19. *Jutnls Risma*, 3(No.2 Juni), 46–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.616>
- Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 13/ 3 /PBI/2011 Tentang Penetapan Status DAN Tindak Lanjut Pengawasan Bank. In *Bank Indonesia: Vol. 13/3/PBI*.
- Barth, D., & Schreft, S. (2025). Resilience Black Swans and Financial Stability : A Framework for Building Resilience *. *Finance and Economics Discussion Series*, 043. <https://doi.org/https://doi.org/10.17016/FEDS.2025.043>
- BPR ABC. (2022). *Laporan Keuangan Publikasi BPR ABC 2022*.
- BPR ABC. (2025). Laporan Tahunan 2024 BPR ABC Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO). In OJK.
- Budiarto, A. (2021). The Impact of Non-Performing Loans Towards Financial Performance of BPR in Central Java, the Role of Empathy Credit Risk. *Proceedings of the 4th International Conference on Sustainable Innovation 2020-Accounting and Management (ICoSIAMS 2020)*, 176(ICoSIAMS 2020), 251–258. <https://doi.org/10.2991/aer.k.210121.035>
- Castro, M. F. e, Paul, P., & Sánchez, J. M. (2023). Evergreening. *Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper*, 2021-012H. <https://doi.org/https://doi.org/10.20955/wp.2021.012>
- Chari, A., Jain, L., & Kulkarni, N. (2021). The Unholy Trinity: Regulatory Forbearance, Stressed Banks and Zombie Firms. *National Bureau of Economic Research*, 28435(E58,G21,G28), 1–75. <http://www.nber.org/papers/w28435>
- Connelly, B. L., Reutzel, C. R., & Desjardine, M. R. (2025). *Signaling Theory : State of the Theory and Its Future*. 51(1), 24–61. <https://doi.org/10.1177/01492063241268459>
- Dorji, R. (2023). Bank-specific determinants of non-performing loans in Bhutan: Does business strategy matter? *Journal of Asian Business Strategy Bank*, 13(1), 33–41. <https://doi.org/10.55493/5006.v13i1.4761>
- Estherina, I. (2024, Mei). OJK: Pertumbuhan Aset BPR Melambat. *Tempo*, 1. <https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-pertumbuhan-aset-bpr-melambat-1170038>
- Financial Stability Board. (2021). *COVID-19 support measures* (Nomor April). <https://www.fsb.org/2021/04/covid-19-support-measures-extending-amending-and-ending/>
- IMF. (2021). Unwinding COVID-19 Policy Interventions for Banking Systems. *Monetary and Capital Market*, March, 1–19. <https://www.imf.org/-/media/files/publications/covid19-special-notes/en-special-series-on-covid-19-unwinding-covid-19-policy-interventions-for-banking-systems.pdf>
- Infobank. (2020). Bank-Bank Rural Yang Kian Membesar. *Infobank*, 53–59. <https://www.infobankstore.com/magazine/detail/2020/841/infobank-edisi-mei-2020>
- Kementerian Keuangan RI. (2022, September 28). Upaya pemerintah redam scarring effect pasca pandemi. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 1. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Upaya-Pemerintah-Redam-Scarring-Effect-Pasca>
- Kozak, S. (2021). The Impact of COVID-19 on Bank Equity and Performance : The Case of Central Eastern South European Countries. *Sustainability*, 13(11036),

- 1-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su131911036> Academic
- Nasution, D. A., Sinaga, E., & Naibaho, H. T. (2023). Analysis of Non-Performing Loans (NPL) at BRI Bank Tbk in 2010-2022. *Asian Journal of Management Analytics (AJMA)*, 2(2), 109-118.
- O'Neil, C. (2014). *On Being a Data Skeptic* (Second Edi). O'Reilly Media.
- OJK. (2020). *Peraturan OJK: Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019* (Vol. 11). [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/126415/Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/126415/Peraturan%20OJK%20Nomor%2011%20Tahun%202020.pdf)
- OJK. (2022). *Panduan Mengukur Quantitative Impact dalam Rangka Menjaga Ketahanan Perbankan Apabila Kebijakan Stimulus covid-19 Berakhir*.
- OJK. (2024, Desember). *Statistik Perbankan Indonesia - Desember 2024*. OJK Statistik. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2024.aspx>
- Pelangi, C., & Sulistyoadi, P. (2024). Policies of Credit Restructuring Relaxation as Moderation Variable on the Relationship between Financial Ratios and Banking Performance in Indonesia. *Quantitative Economics and Management Studies*, 5(3).
- Peraturan Pemerintah RI. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. In *Negara Republik Indonesia* (Vol. 1, Nomor 163979, hal. 1-527).
- Putra, Y. E., & Susanto, R. (2019). *Analisa Penerapan Manajemen Risiko Bagian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lengayang Cabang Suratih*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/kdf7j>
- Render, B. (2023). *Quantitative Analysis for Management, Global Edition* (14th Editi). Pearson International Content.
- Richardson, V. J., Teeter, R. A., & Terrell, K. L. (2023). *Data Analytics for Accounting* (Third Edit). McGraw-Hill Higher Education (International). <https://bookshelf.vitalsource.com/books/9781264747115>
- Rimbawan, T. (2022). Dampak Kebijakan Restuksi Kredit di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia. *Review of Applied Accounting Reseach*, 2(1), 5-9. <https://doi.org/10.30595/raar.v2i1.12538>
- Susanti, S. D. (2023). OJK perpanjang kebijakan restrukturisasi kredit, cegah "cliff effect." *Antara*, 1. <https://www.antaranews.com/berita/3356553/ojk-perpanjang-kebijakan-restrukturisasi-kredit-cegah-cliff-effect>
- World Bank. (2021). Non-Performing Loans in East Asia and the Pacific: Practices and Lessons in Times of COVID-19. *World Bank*, October. <https://doi.org/https://doi.org/10.1596/36522>